



P U T U S A N

Nomor 42/Pid.B/2015/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap	:	KEMAS MUHAMAD TAMIMI Bin KEMAS ABDUL RONI
Tempat lahir	:	Palembang
Umur / tanggal lahir	:	37 tahun / 08 November 1977
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Alamat	:	Jalan Karya Jaya No. 06 RT 61 RW 06 Kelurahan Lebong Gajah Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang.
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Buruh
Pendidikan	:	SMA (tamat)

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2014 sampai dengan tanggal 09 Januari 2015;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2015 sampai dengan tanggal 16 Februari 2015 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2015 sampai dengan tanggal 01 Maret 2015;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 02 Maret 2015 sampai dengan 31 Maret 2015.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 01 April 2015 sampai dengan tanggal 30 Mei 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun hak terdakwa untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara ini ;

Setelah mempelajari surat dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengarkan pembacaan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa Kemas Muhamad Tamimi Bin Kemas Abdul Roni, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Penadahan secara bersama-sama”** sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum);
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kemas Muhamad Tamimi Bin Kemas Abdul Roni dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Toyota Kijang Innova Type G Diesel warna Hitam Metalik Tahun 2014 Nopol BG 1443 IK
 - 1 (satu) buah kunci kontak asli yang ada remotnya dan 1 (satu) buah kunci kontak asli dan tidak ada remotnya
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Kijang Innova Type G Diesel warna Hitam Metalik Tahun 2014 Nopol BG 1443 IK **Digunakan dalam perkara lain atas nama MISBAUDIN Bin AMIRUDIN**
- 4 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan nota pembelaan (*pleidooi*) secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon agar dihukum seingannya ;-

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (*pleidooi*) terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yang sudah dibacakan ;

Menimbang, bahwa atas seluruh alasan dan atau pertimbangan hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum melalui Tuntutannya (*requisitoir*) dan juga alasan terdakwa melalui Pembelaannya (*pleidooi*) tersebut, Majelis Hakim akan mengadilinya dengan memberikan pertimbangan hukum berdasarkan keadaan dan fakta hukum yang nyata dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaan tanggal 25 Februari 2015 Nomor Reg. Perkara PDM-21/Epp.2/PBM-I/02/2015, yang dibacakan pada persidangan tanggal 03 Maret 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **KEMAS MUHAMAD TAMIMI Bin KEMAS ABDUL RONI** bersama-sama dengan Rusdi Bin Mustar, Sukiman Alias Gimam, Edwin Bin Sahrudin, Suwandi dan Misbaudin, pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekira pukul 07.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Rambutan Dalam Lrg. Rawasari 1 RT 30 No.1826 Kelurahan 30 Ilir Kecamatan 1B II Palembang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP bahwa Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan menyewakan, suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.* Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 12 Desember 2014 pukul 15.30 Wib bertempat di pangkalan Ojek Jalan Srijaya Negara Bukit Besar Palembang Rusdi alias Diding Bin Mustar didatangi oleh saudara Andre dan berkata "*ding dimano ado lokak nak gadaike mobil tempat ngelemparkenyu* ", kemudian Rusdi alias Diding Bin Mustar jawab "*mobil apa pak ? dijawab ado lokak mobil innova di prabumulih, lalu*

Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN Pbm Hal 3 dari 43.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusdi alias Diding Bin Mustar jawab kagek aku carike dulu” kemudian saudara Andre menjawab *”kalu ado kau cepet carike aku dengan Alam nak meluncur malam inilah ke Prabumulih*” kemudian Rusdi alias Diding Bin Mustar menjawab *”ya*”, kemudian pada hari Sabtu 13 Desember 2014 pukul 06.00 Wib datang Saudara Andre Als Andi, Saudara Alam, dan Saudara Adi kerumah Rusdi alias Diding Bin Mustar untuk memberitahukan bahwa mobil yang dibawa dari Prabumulih sudah ada namun dalam posisi terjebak dilumpur didekat rumah Saudara Alam yang berada di Jalan. Gelora 32 Ilir Palembang dan langsung mengajak Rusdi alias Diding Bin Mustar untuk ikut mendorong mobil Toyota Kijang Innova Type G Diesel warna Hitam Metallic Tahun 2014 Nopol BG 144 IK tersebut sehingga Rusdi alias Diding Bin Mustar langsung bersama-sama Saudara Andre Als Andi, Saudara Alam, dan Saudara Adi menuju ketempat mobil tersebut berada dan mendorong mobil tersebut keluar dari terjebak dalam lumpur, setelah bisa keluar langsung dibawa oleh Saudara Andre Alias Andi kerumah Rusdi alias Diding Bin Mustar dan diparkir disamping rumah Rusdi alias Diding Bin Mustar, lalu Saudara Andre Als Andi langsung menyerahkan mobil tersebut beserta kunci dan STNK nya kepada Rusdi alias Diding Bin Mustar untuk Rusdi alias Diding Bin Mustar simpan, selanjutnya Saudara Andre Als Andi berkata kepada Rusdi alias Diding Bin Mustar *”ding kami nak balek kau carilah tempat melemparnya*” kemudian Rusdi alias Diding Bin Mustar menjawab *”gek kucarike*”, kemudian mereka bertiga langsung pulang atau meninggalkan Rusdi alias Diding Bin Mustar dirumah.-

Bahwa kemudian Rusdi alias Diding Bin Mustar pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2014 pukul 09.30 wib menghubungi Terdakwa dengan menggunakan Handphone milik Rusdi alias Diding Bin Mustar untuk menawarkan gadai mobil tersebut seharga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang dijawab oleh Terdakwa *”kalau Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)*” kemudian Rusdi alias Diding Bin Mustar menjawab *”kagek kalu cak itu aku tanyoke samo kawan aku dulu*”, kemudian Terdakwa menjawab *”yo tanyokela*”, selanjutnya Rusdi alias Diding Bin Mustar menanyakan kabar dari Terdakwa kepada Saudara Andre namun Saudara Andre menolak, selanjutnya Rusdi alias Diding Bin Mustar kembali memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saudara Andre menolak sehingga Terdakwa menaikkan harga menjadi Rp.30.000.000,- lalu Saudara Andre menyetujuinya sambil berkata *”lanjakelah*” kemudian Rusdi alias Diding Bin Mustar menghubungi Terdakwa bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Andre menyetujuinya "mim jadi kato kawan aku galak ajak lah yang nak belinyo tu", kemudian pukul 14.30 Wib di Kambang Iwak Kecil Rusdi alias Diding Bin Mustar bertemu dengan Terdakwa dan saksi Edwin Bin Sahrudin, kemudian Rusdi alias Diding Bin Mustar bertanya " siapa yang nak beli ne " kemudian Terdakwa menjawab " ne nah masih keluarga wen (saksi Edwin Bin Sahrudin), pak haji (saksi Suwandi, SE Bin Abdul Rohim)" kemudian Rusdi alias Diding Bin Mustar berkata " mano wong nyo " kemudian saksi Edwin Bin Sahrudin menjawab "dak tau mak mano pak haji ne apo duet dak cukup apo dak jadi" kemudian pukul 19.30 Wib Rusdi alias Diding Bin Mustar menghubungi Terdakwa "mim mano nomor wen " kemudian Rusdi alias Diding Bin Mustar diberikan nomor Handphone saksi Edwin Bin Sahrudin alias Wen dan Rusdi alias Diding Bin Mustar langsung menghubunginya "wen cak mano siapa yang nak belinyo pak haji tu cak mano ceritonyo " kemudian Rusdi alias Diding Bin Mustar meminta nomor handphone Suwandi alias pak haji dan Rusdi alias Diding Bin Mustar menghubungi saksi Suwandi, SE Bin Abdul Rohim "halo pak haji cak mano mobil tu " kemudian saksi Suwandi, SE Bin Abdul Rohim menjawab " yo jadi wongnyo masih dijalan dari dusun nak kesini " kemudian Rusdi alias Diding Bin Mustar berkata "yo sudah pak haji kabari be " sehingga pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekira pukul 09.00 Wib saksi Suwandi, SE Bin Abdul Rohim menghubungi Rusdi alias Diding Bin Mustar " cak mano mobil tu " lalu Rusdi alias Diding Bin Mustar menjawab " yo sudah pak ajaklah wongnyo , aku kan dak kenal dengan pak haji jadi ajak wen apo tamim yang tahu " kemudian Rusdi alias Diding Bin Mustar menghubungi saudara Andre "dre ado na wong nyo kesinilah kambang iwak kecil " yang mana saat itu kami berjanji ketemu di daerah Kambang Iwak Kecil, lalu setiba dilokasi Rusdi alias Diding Bin Mustar bertemu dengan saudara Andre, saksi Suwandi, SE Bin Abdul Rohim, saksi Edwin Bin Sahrudin, saksi Sukiman Als Gimman Bin A. Rahim, saksi Misbaudin Bin Amirudin dan 2 orang pembeli yaitu saksi Ahmad Mujalli Bin H. Muzakki dan Saksi Hendi Kusmana Bin Arim kemudian saudara Andre berkata "sudah ado duetnyo dak?", kemudian di karena uangnya tidak cukup yaitu hanya ada Rp. 20.000.000,- maka Saksi Hendi Kusmana Bin Arim mengambil sisa uang tersebut pada Bank BRI Padang Selasa Palembang, setelah uang cukup selanjutnya Rusdi alias Diding Bin Mustar bersama saksi Ahmad Mujalli Bin H. Muzakki pergi dengan menggunakan sepeda motor Rusdi alias Diding Bin Mustar kemudian Saudara Andre membonceng saksi Sukiman Als Gimman Bin A. Rahim

Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN Pbm Hal 5 dari 43.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju rumah Rusdi alias Diding Bin Mustar untuk mengambil mobil tersebut, selanjutnya saksi Misbaudin Bin Amirudin dan saksi Suwandi, SE Bin Abdul Rohim menunggu di jalan dekat Bank BRI Padang Selasa. Selanjutnya setelah tiba dirumah Rusdi alias Diding Bin Mustar, Saksi Hendi Kusmana Bin Arim menyerahkan uang sisanya sebesar Rp.30.000.000,- kepada saksi Sukiman Als Gimam Bin A. Rahim kemudian saksi Sukiman Als Gimam Bin A. Rahim menyerahkan uang tersebut kepada Rusdi alias Diding Bin Mustar, selanjutnya Rusdi alias Diding Bin Mustar menyerahkan kepada saudara Andre yang mana penyerahan uang tersebut didalam mobil Toyota Kijang Innova Type G Diesel warna Hitam Metallic Tahun 2014 Bopol BG 144 IK, setelah semua uang diterima Saudara Andre lalu saksi Sukiman Als Gimam Bin A. Rahim pergi meninggalkan Rusdi alias Diding Bin Mustar dan Saudara Andre. Selanjutnya Rusdi alias Diding Bin Mustar menghubungi saudara Andre "dre mano fee aku " kemudian saudara Andre menjawab " yo agek aku kesini bae " kami berjanji bertemu di Jln. Tangga Buntung setelah bertemu kemudian Rusdi alias Diding Bin Mustar dan saudara Andre pergi menuju rumah Saudara Alam, setelah tiba disana maka Rusdi alias Diding Bin Mustar diberi uang oleh saudara sebesar Rp.3.000.000,- sebagai uang lelah atau Tips yang kemudian Rusdi alias Diding Bin Mustar langsung pulang, setelah dirumah Rusdi alias Diding Bin Mustar ditelpon Terdakwa untuk meminta uang jasa dia sebesar Rp. 800.000,- maka Rusdi alias Diding Bin Mustar langsung menjumpainya di Jln Sekanak Palembang untuk menyerahkan uang tersebut sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **KEMAS MUHAMAD TAMIMI Bin KEMAS ABDUL RONI** bersama-sama dengan Rusdi Bin Mustar, Sukiman Alias Gimam, Edwin Bin Sahrudin, Suwandi dan Misbaudin, pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekira pukul 07.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Rambutan Dalam Lrg. Rawasari 1 RT 30 No.1826 Kelurahan 30 Ilir Kecamatan 1B II Palembang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP bahwa Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *membeli, menyewa, menukar,*

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan menyewakan, suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 12 Desember 2014 pukul 15.30 Wib bertempat di pangkalan Ojek Jalan Srijaya Negara Bukit Besar Palembang Rusdi alias Diding Bin Mustar didatangi oleh saudara Andre dan berkata "*ding dimano ado lokak nak gadaike mobil tempat ngelemparkenyo* , kemudian Rusdi alias Diding Bin Mustar jawab "*mobil apa pak ? dijawab ado lokak mobil innova di prabumulih, lalu Rusdi alias Diding Bin Mustar jawab kagek aku carike dulu*" kemudian saudara Andre menjawab "*kalu ado kau cepet carike aku dengan Alam nak meluncur malam inilah ke Prabumulih*" kemudian Rusdi alias Diding Bin Mustar menjawab "ya", kemudian pada hari Sabtu 13 Desember 2014 pukul 06.00 Wib datang Saudara Andre Als Andi, Saudara Alam, dan Saudara Adi kerumah Rusdi alias Diding Bin Mustar untuk memberitahukan bahwa mobil yang dibawa dari Prabumulih sudah ada namun dalam posisi terjebak dilumpur didekat rumah Saudara Alam yang berada di Jalan. Gelora 32 Ilir Palembang dan langsung mengajak Rusdi alias Diding Bin Mustar untuk ikut mendorong mobil Toyota Kijang Innova Type G Diesel warna Hitam Metallic Tahun 2014 Nopol BG 144 IK tersebut sehingga Rusdi alias Diding Bin Mustar langsung bersama-sama Saudara Andre Als Andi, Saudara Alam, dan Saudara Adi menuju ketempat mobil tersebut berada dan mendorong mobil tersebut keluar dari terjebak dalam lumpur, setelah bisa keluar langsung dibawa oleh Saudara Andre Alias Andi kerumah Rusdi alias Diding Bin Mustar dan diparkir disamping rumah Rusdi alias Diding Bin Mustar, lalu Saudara Andre Als Andi langsung menyerahkan mobil tersebut beserta kunci dan STNK nya kepada Rusdi alias Diding Bin Mustar untuk Rusdi alias Diding Bin Mustar simpan, selanjutnya Saudara Andre Als Andi berkata kepada Rusdi alias Diding Bin Mustar "*ding kami nak balek kau carilah tempat melemparnya*" kemudian Rusdi alias Diding Bin Mustar menjawab "*gek kucarike*", kemudian mereka bertiga langsung pulang atau meninggalkan Rusdi alias Diding Bin Mustar dirumah.

Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN Pbm Hal 7 dari 43.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Rusdi alias Diding Bin Mustar pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2014 pukul 09.30 wib menghubungi Terdakwa dengan menggunakan Handphone milik Rusdi alias Diding Bin Mustar untuk menawarkan gadai mobil tersebut seharga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang dijawab oleh Terdakwa *"kalau Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)"* kemudian Rusdi alias Diding Bin Mustar menjawab *"kagek kalu cak itu aku tanyoke samo kawan aku dulu"*, kemudian Terdakwa menjawab *"yo tanyokela"*, selanjutnya Rusdi alias Diding Bin Mustar menanyakan kabar dari Terdakwa kepada Saudara Andre namun Saudara Andre menolak, selanjutnya Rusdi alias Diding Bin Mustar kembali memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saudara Andre menolak sehingga Terdakwa menaikkan harga menjadi Rp.30.000.000,- lalu Saudara Andre menyetujuinya sambil berkata *"lanjakelah"* kemudian Rusdi alias Diding Bin Mustar menghubungi Terdakwa bahwa saudara Andre menyetujuinya *"mim jadi kato kawan aku galak ajak lah yang nak belinyo tu"*, kemudian pukul 14.30 Wib di Kambang Iwak Kecil Rusdi alias Diding Bin Mustar bertemu dengan Terdakwa dan saksi Edwin Bin Sahrudin, kemudian Rusdi alias Diding Bin Mustar bertanya *"siapa yang nak beli ne "* kemudian Terdakwa menjawab *" ne nah masih keluargo wen (saksi Edwin Bin Sahrudin), pak haji (saksi Suwandi, SE Bin Abdul Rohim)"* kemudian Rusdi alias Diding Bin Mustar berkata *" mano wong nyo "* kemudian saksi Edwin Bin Sahrudin menjawab *"dak tau mak mano pak haji ne apo duet dak cukup apo dak jadi"* kemudian pukul 19.30 Wib Rusdi alias Diding Bin Mustar menghubungi Terdakwa *"mim mano nomor wen "* kemudian Rusdi alias Diding Bin Mustar diberikan nomor Handphone saksi Edwin Bin Sahrudin alias Wen dan Rusdi alias Diding Bin Mustar langsung menghubunginya *"wen cak mano siapa yang nak belinyo pak haji tu cak mano ceritonyo "* kemudian Rusdi alias Diding Bin Mustar meminta nomor handphone Suwandi alias pak haji dan Rusdi alias Diding Bin Mustar menghubungi saksi Suwandi, SE Bin Abdul Rohim *"halo pak haji cak mano mobil tu "* kemudian saksi Suwandi, SE Bin Abdul Rohim menjawab *" yo jadi wongnyo masih dijalan dari dusun nak kesini "* kemudian Rusdi alias Diding Bin Mustar berkata *"yo sudah pak haji kabari be "* sehingga pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekira pukul 09.00 Wib saksi Suwandi, SE Bin Abdul Rohim menghubungi Rusdi alias Diding Bin Mustar *" cak mano mobil tu "* lalu Rusdi alias Diding Bin Mustar menjawab *" yo sudah pak ajaklah wongnyo , aku kan dak kenal dengan pak haji jadi ajak wen apo tamim yang tahu "* kemudian Rusdi alias Diding Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustar menghubungi saudara Andre "dre ado na wong nyo kesinilah kambang iwak kecil" yang mana saat itu kami berjanji ketemu di daerah Kambang Iwak Kecil, lalu setiba dilokasi Rusdi alias Diding Bin Mustar bertemu dengan saudara Andre, saksi Suwandi, SE Bin Abdul Rohim, saksi Edwin Bin Sahrudin, saksi Sukiman Als Gimam Bin A. Rahim, saksi Misbaudin Bin Amirudin dan 2 orang pembeli yaitu saksi Ahmad Mujalli Bin H. Muzakki dan Saksi Hendi Kusmana Bin Arim kemudian saudara Andre berkata "sudah ado duetnyo dak?", kemudian di karena uangnya tidak cukup yaitu hanya ada Rp. 20.000.000,- maka Saksi Hendi Kusmana Bin Arim mengambil sisa uang tersebut pada Bank BRI Padang Selasa Palembang, setelah uang cukup selanjutnya Rusdi alias Diding Bin Mustar bersama saksi Ahmad Mujalli Bin H. Muzakki pergi dengan menggunakan sepeda motor Rusdi alias Diding Bin Mustar kemudian Saudara Andre membonceng saksi Sukiman Als Gimam Bin A. Rahim menuju rumah Rusdi alias Diding Bin Mustar untuk mengambil mobil tersebut, selanjutnya saksi Misbaudin Bin Amirudin dan saksi Suwandi, SE Bin Abdul Rohim menunggu di jalan dekat Bank BRI Padang Selasa. Selanjutnya setelah tiba dirumah Rusdi alias Diding Bin Mustar, Saksi Hendi Kusmana Bin Arim menyerahkan uang sisanya sebesar Rp.30.000.000,- kepada saksi Sukiman Als Gimam Bin A. Rahim kemudian saksi Sukiman Als Gimam Bin A. Rahim menyerahkan uang tersebut kepada Rusdi alias Diding Bin Mustar, selanjutnya Rusdi alias Diding Bin Mustar menyerahkan kepada saudara Andre yang mana penyerahan uang tersebut didalam mobil Toyota Kijang Innova Type G Diesel warna Hitam Metallic Tahun 2014 Bopol BG 144 IK, setelah semua uang diterima Saudara Andre lalu saksi Sukiman Als Gimam Bin A. Rahim pergi meninggalkan Rusdi alias Diding Bin Mustar dan Saudara Andre. Selanjutnya Rusdi alias Diding Bin Mustar menghubungi saudara Andre "dre mano fee aku" kemudian saudara Andre menjawab "yo agek aku kesini bae" kami berjanji bertemu di Jln. Tangga Buntung setelah bertemu kemudian Rusdi alias Diding Bin Mustar dan saudara Andre pergi menuju rumah Saudara Alam, setelah tiba disana maka Rusdi alias Diding Bin Mustar diberi uang oleh saudara sebesar Rp.3.000.000,- sebagai uang lelah atau Tips yang kemudian Rusdi alias Diding Bin Mustar langsung pulang, setelah dirumah Rusdi alias Diding Bin Mustar ditelpon Terdakwa untuk meminta uang jasa dia sebesar Rp. 800.000,- maka Rusdi alias Diding Bin Mustar langsung menjumpainya di Jln Sekanak Palembang untuk menyerahkan uang tersebut sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN Pbm Hal 9 dari 43.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak menyampaikan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan beberapa orang saksi untuk diperiksa dan didengar keterangannya masing-masing di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing di persidangan, yaitu :

1. Saksi **SAIFUDIN BIN SAMAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik dan membenarkan semua keterangannya sewaktu di penyidik ;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama saksi dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa benar keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu di Penyidik;
- Bahwa yang saksi ketahui sehingga dijadikan saksi dalam perkara ini karena telah terjadi pertolongan jahat atau penadahan mobil yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa ;
- Bahwa awalnya kejadiannya sebelumnya mobil tersebut hilang yang terjadi sekitar awal Maret 2014 pada dini hari sekitar pukul 04.00 wib di halaman parkir di rumah kontrakan Jalan Mentawai di rumah Pak Hardan ;
- Bahwa yang memiliki Mobil Innova yang hilang diambil orang yang tidak saksi ketahui adalah mobil sewaan PT. KAI dari PT. MPM;
- Bahwa pihak PT. KAI menyewa mobil dari PT. MPM selama 1 (satu) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyewa atau mengontrak rumah tersebut ada 3 (tiga) orang pegawai PT. KAI yang berada dirumah tersebut ;
- Bahwa Mobil Innova tersebut diparkir di halaman rumah kontrakan;
- Bahwa keadaan rumah tersebut pada saat mobil diambil orang dimana rumah itu ada pagar tetapi pada saat mobil diambil pagar tidak dikunci akan tetapi mobil dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa yang terakhir menggunakan mobil adalah Sdr. Mahendra dan Sdr. Gali sekitar pukul 01.30 Wib;
- Bahwa yang menyimpan kunci mobil yang kita sewa di PT. MPM ada didalam mobil dan kunci serap satunya ada disimpan dilemari ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membawa atau mengambil mobil pada saat itu ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa mobil sudah tidak ada lagi ketika saksi melihat bahwa kunci serap yang disimpan dilemari tidak ada lagi ;
- Bahwa saksi melapor kepada pihak kepolisian bahwa mobil tersebut sudah hilang sekitar pukul 03.30 wib ke Polsek Prabumulih Timur ;
- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian melakukan olah TKP sebentar dan kemudian langsung diproses ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa mobil yang hilang tersebut sudah ditemukan dimana saksi dikhabarkan mobil tersebut ditemukan oleh pihak PT. MPM yaitu oleh Sdr. Pujianto pada hari Selasa ;
- Bahwa mobil tersebut ditemukan oleh pihak PT. MPM ditemukan di Bangka dan sejak mobil tersebut hilang saksi tidak pernah melihat lagi mobil tersebut ;
- Bahwa saksi melaporkan kepada pihak PT. MPM bahwa mobil sewa milik PT. MPM telah hilang setelah mobil tersebut hilang besok paginya langsung kami khabarkan kepada pihak PT. MPM;
- Bahwa dari awal sejak mobil tersebut disewa STNK mobil tersebut ada didalam mobil dibawah tape mobil;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil mobil tersebut;
- Bahwa yang tinggal dirumah tersebut adalah Sdr. Hendra, Sdr. Gali, saksi dan satu orang office boy;
- Bahwa yang tahu tempat penyimpanan kunci mobil tersebut saksi tidak tahu pasti siapa saja yang mengetahui tempat penyimpanan kunci mobil tersebut;

Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN Pbm Hal 11 dari 43.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang sering membersihkan rumah dan kamar adalah office boy yaitu Sdr. Pendi akan tetapi Sdr. Pendi berhenti bekerja karena ada pekerjaan lain;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang dicurigai dari mereka ;
- Bahwa kunci mobil tersebut ada 2 (dua) yaitu 1 (satu) kunci menggunakan remote dan 1 (satu) kunci lagi tidak menggunakan remote yang disimpan dalam lemari;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil mobil tersebut diantara para terdakwa yang ada pada persidangan saat ini;
- Bahwa 2 (Dua) minggu setelah mobil hilang Sdr. Pendi sudah resign atau berhenti bekerja;
- Bahwa rumah tersebut memiliki pagar tetapi tidak digembok;
- Bahwa seingat saksi kunci mobil tersebut disimpan dilemari;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **BUDIYANTO BIN ASNAWI** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik dan membenarkan semua keterangannya sewaktu di penyidik ;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama saksi dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa benar keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa yang saksi ketahui sehingga dijadikan saksi dalam perkara karena telah terjadi pertolongan jahat atau penadahan mobil yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Mobil yang hilang berwarna hitam merk Kijang Innova dengan nomor polisi BG 1443 IK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik mobil yang hilang tersebut adalah milik PT. MPM dan mobil tersebut untuk rentalan mobil dan sudah disewa selama 1 (satu) tahun ;
- Bahwa setelah mendapat laporan dari pihak PT. KAI oleh pihak PT. MPM segera melaporkan kepada Polres Prabumulih;
- Bahwa bisa diketahui bahwa mobil curian tersebut ternyata ada di daerah Bangka karena kebetulan mobil tersebut dilengkapi dengan menggunakan GPS dan GPS dapat dilacak dari kantor pusat dan saat dilacak ternyata mobil tersebut ada dikawal menuju ke Bangka ;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa mobil tersebut ada di Bangka kemudian mobil tersebut ditahan oleh Polsek Bangka Barat dan saat itu saksi juga ikut ke Bangka untuk melihat mobil tersebut ;
- Bahwa pada saat ditemukan mobil tersebut menggunakan plat nomor polisi BG 1792 IO yang merupakan plat nomor polisi yang palsu;
- Bahwa saksi mendapat informasi bahwa mobil tersebut ditemukan pada hari Selasa tahun 2014 ;
- Bahwa pada saat ditemukan mobil tersebut tidak ada pihak dari PT. KAI;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu bahwa ternyata mobil tersebut sudah digadaikan ;
- Bahwa awal mulanya mobil tersebut bisa ditemukan setelah mendapat petunjuk dari GPS anggota Polsek Prabumulih Timur dan anggota Polres Prabumulih memastikan mobil tersebut di Bangka dan pada saat itu kebenaran nomor polisi asli dipasang akan tetapi saat itu dipasang kembali nomor polisi yang palsu ;
- Bahwa saksi mengetahui ciri-ciri dari mobil tersebut ada kempot di body nya dan kemudian kami cocokkan nomor mesin dan nomor rangka mobil tersebut dan ternyata cocok ;
- Bahwa BPKB mobil tersebut ada di kantor pusat;
- Bahwa pada saat itu ada seorang polisi Mentok yang saksi lupa namanya mengatakan bahwa Sdr.Ahmad dan Sdr.Hendi membeli mobil tersebut karena saat itu mereka yang membawa mobil tersebut dan ada di Polsek Sungai Liat dan kemudian kami jelaskan bahwa mobil tersebut milik PT. MPM dimana pada saat itu saksi membawa STNK dan foto copy BPKB ;

Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN Pbm Hal 13 dari 43.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Polsek Bangka ketemu dengan Sdr. Ahmad dan Sdr. Hendi dan diambil keterangannya dan pada saat itu saksi juga diperiksa ;
- Bahwa Sdr. Ahmad dan Sdr. Hendi membeli mobil di Palembang dengan harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan alasan mereka membeli mobil tersebut karena mobil tarikan leashing ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa mobil tersebut sudah ditemukan dimana saksi mendapat info dari Polres Prabumulih dan Polsek Bangka Barat dipelabuhan Mentok pada saat ada razia mobil dan akhirnya mobil bisa ditemukan ;
- Bahwa pembelian mobil tersebut dilakukan di Palembang ;
- Bahwa ciri fisik dari mobil tersebut adalah body disamping pintu sebelah kiri kempot;
- Bahwa Nomor polisi mobil tersebut adalah BG 1443 IK;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa mobil yang ditemukan tersebut adalah mobil yang telah hilang karna saksi mengetahui dari ciri-ciri fisik yang ada di mobil tersebut ;
- Bahwa yang membuat saksi yakin bahwa mobil tersebut adalah mobil yang hilang adalah nomor rangka mobil tersebut ;
- Bahwa bisa diketahui mobil tersebut ditemukan pertama kalinya pada saat itu kebenaran ketika mobil tersebut ada di kapal ada orang dari PT. MPM yang juga ada dikawal yaitu Pak Edwin yang saat itu melihat ciri-ciri mobil tersebut dikawal ;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya 2 hari kemudian saksi ke Bangka dan kami cocokkan radius di GPS jarak mobil berada dan dicocokkan dengan info GPS dari kantor Pusat;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membeli dan saksi mendapat info dari Sdr. Hendi bahwa mobil tersebut dibeli dari Sdr. Ahmad Gozali ;
- Bahwa diperlihatkan dipersidangan barang bukti kepada saksi dan saksi mengenal barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi AHMAD MUJALLI BIN H. MUZAKKI pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik dan membenarkan semua keterangannya sewaktu di penyidik ;



- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama saksi dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, dan saksi telah terlebih dahulu membacanya;
- Bahwa benar keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini dimana saksi bersama Sdr. Hendi telah menerima mobil yang digadaikan oleh terdakwa ;
- Bahwa awal mula saksi bisa menerima mobil gadaian tersebut berawal terdakwa menelepon saksi dan memberi tahu bahwa ada yang mau menggadaikan mobil Innova tahun 2014 warna hitam sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setelah mendapat telepon dari terdakwa selanjutnya saksi telepon terdakwa kalau ada orang yang mau dengan mobil gadaian tersebut;
- Bahwa yang mau mengambil gadaian mobil tersebut adalah Sdr. Hendi yang mau menerima gadaian mobil tersebut;
- Bahwa selanjutnya yang saksi lakukan bersama Sdr. Hendi pergi ke Palembang untuk bertemu dengan terdakwa di depan IP;
- Bahwa setelah bertemu dengan terdakwa kemudian saksi, Sdr. Hendi dan terdakwa naik mobil menuju daerah Kambang Iwak untuk mencari Sdr. Rusdi;
- Bahwa yang mengambil uang untuk pembayaran mobil gadaian tersebut adalah Sdr. Hendi yang mengambil uang di Bank BNI sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan diserahkan kepada saksi;
- Bahwa kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 44.300.000,- (empat puluh empat juta rupiah) tersebut kepada terdakwa dan Sdr. Rusdi;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Sdr. Hendi membawa membawa mobil tersebut kearah Pelabuhan Tanjung Siapi-api menuju Mentok ;

Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN Pbm Hal 15 dari 43.



- Bahwa pada saat sampai di Mentok saksi dan Sdr. Hendi sudah ditunggu Polres Mentok ;
- Bahwa Polres Mentok tahu karena plat nomor polisi mobil tersebut sama dengan plat nomor polisi mobil yang sedang mereka cari;
- Bahwa awalnya pada saat ditelepon terdakwa menggadaikan mobil sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) akan tetapi dikarenakan ada bagian mobil yang kempot saksi minta potongan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga uang yang saksi serahkan kepada Sdr. Rusdi sebesar Rp. 44.300.000,- (empat puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa pada saat itu terdakwa berkata kalau mobil tersebut akan ditebus 1 sampai dengan 2 bulan dan uang yang akan dikembalikan dari gadaian mobil tersebut adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Plat asli nomor polisi mobil tersebut ada dibawah plat nomor polisi yang palsu;
- Bahwa pada saat saksi melihat mobil tersebut saksi melihat plat nomor polisi mobil tersebut memang tidak sama dengan nomor polisi yang ada di STNK saat itu ;
- Bahwa saksi tahu mobil tersebut menggunakan dua plat nomor polisi karena menghindari dari leasing mobil;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi **HENDI KUSMANA BIN ARIM**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik dan membenarkan semua keterangannya sewaktu di penyidik ;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa benar dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama saksi dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa benar keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara terdakwa karena saksi bersama Sdr. Hendi telah menerima mobil yang digadaikan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada mobil yang akan digadaikan dimana saksi mendapat telepon dari Sdr. Mulyadi bahwa ada orang yang mau menggadaikan mobil;
- Bahwa pada saat itu saksi bilang kalau saksi mau mengambil mobil tersebut dengan harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian saksi dan Sdr. Ahmad Mujalli berangkat dari Pangkal Pinang Ke Palembang dengan menggunakan pesawat;
- Bahwa pada saat sampai di Palembang saksi bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah bertemu dengan terdakwa kemudian saksi pergi ke Bank untuk mengambil uang dan saksi serahkan kepada Sdr. Ahmad Mujalli;
- Bahwa jumlah uang yang akan dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi pada saat menebus mobil gadaian tersebut dimana pada saat itu Sdr. Ahmad Mujalli mengatakan bahwa uang hasil penggadaian mobil tersebut akan dikembalikan lebih besar yaitu Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa jumlah uang yang diserahkan oleh Sdr. Ahmad Mujalli kepada terdakwa dan Sdr. Rusdi sebesar Rp. 44.300.000,- (empat puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) karena ada bagian mobil yang kempot;
- Bahwa saksi mau menerima mobil gadaian tersebut karena terdakwa berkata kalau uang gadaian tersebut dikembalikan dalam waktu 1 sampai 2 bulan lagi dan uang penggadaian tersebut akan dikembalikan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa jumlah kerugian yang saksi alami akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah sebesar Rp. 44.300.000,- (empat puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa biaya yang saksi keluarkan adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk ongkos naik pesawat ke Palembang;
- Bahwa pada waktu itu saksi lihat plat nomor polisi di mobil tidak sama dengan plat nomor polisi yang ada di STNK ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN Pbm Hal 17 dari 43.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Saksi **RUSDI BIN MUSTAR** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik dan membenarkan semua keterangannya sewaktu di penyidik ;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama saksi dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa benar keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini dikarenakan saksi juga ikut berperan dalam menggadaikan mobil ;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari teman saksi yaitu Sdr. Andre minta dicariin orang untuk tempat menggadaikan mobil;
- Bahwa jenis mobil yang akan digadaikan adalah mobil Innova tahun 2014;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Andre karena sama-sama ngojek di daerah Bukit Besar Palembang;
- Bahwa saksi bertemu dengan Sdr. Andre pada tanggal 12 Desember 2014 di Pangkalan Ojek Jalan Srijaya Negara Bukit Besar Palembang; Pada saat itu Sdr. Andre bilang itu adalah mobil temannya yang mau digadaikan;
- Bahwa Sdr. Andre menawarkan kepada saksi mengenai harga mobil yang akan gadaian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah mendapat info dari Sdr. Andre saksi langsung menghubungi Sdr. Kemas bahwa ada mobil yang akan digadaikan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Sdr. Kemas menawarkan seharga Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) akan tetapi Sdr. Andre tidak mau lalu Sdr. Kemas menaikkan harga menjadi Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Sdr. Andre setuju;
- Bahwa yang terjadi setelah Sdr. Kemas setuju dengan penawaran harga penggadaian mobil tersebut, kemudian pada tanggal 14 Desember 2014 saksi, Sdr. Andre, Sdr. Suwandi, Sdr. Edwin, Sdr. Sukiman, Sdr. Misbaudin dan 2 orang pembeli bertemu di Kambang Iwak Kota Palembang;
- Bahwa saat itu saksi, Sdr. Mujali, Sdr. Sukiman, Sdr. Hendi, dan Sdr. Andre pergi ke Bank BRI untuk mengambil uang pembayaran;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah uang penggadaian mobil tersebut sudah cukup kemudian saksi, Sdr. Sukiman, dan Sdr. Andre mengambil mobil dirumah saksi ;
- Bahwa yang menyerahkan uang penggadaian mobil adalah Sdr. Ahmad Mujalli kepada Sdr. Sukiman dan selanjutnya Sdr. Sukiman menyerahkan kepada saksi;
- Bahwa jumlah uang yang diserahkan adalah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa yang saksi lakukan setelah menerima uang tersebut, selanjutnya saksi menyerahkan kunci mobil dan STNK kepada Sdr. Ahmad Mujalli dan kemudian uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) saksi serahkan kepada Sdr. Andre;
- Bahwa saksi mendapatkan bagian dari hasil penggadaian mobil tersebut saksi dikasih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian saksi telepon Sdr. Kemas dan saksi berikan uang kepada Sdr. Kemas sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa yang membawa mobil gadaian tersebut kerumah saksi adalah Sdr. Andre dan menyerahkan STNK dan kunci mobil tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi mau membantu menggadaikan mobil tersebut karena saksi juga ingin mendapatkan bagian dari penggadaian mobil tersebut ;
- Bahwa saksi pernah melihat STNK mobil tersebut akan tetapi saksi tidak membacanya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

6. Saksi **MISBAUDIN BIN AMIRUDIN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN Pbm Hal 19 dari 43.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik dan membenarkan semua keterangannya sewaktu di penyidik ;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama saksi dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa benar keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa yang saksi ketahui sehingga dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi bersama Sdr. Rusdi, Sdr. Kemas, Sdr. Edwin, Sdr. Suwandi, dan Sdr. Sukiman terlibat dalam penggadaian mobil yang merupakan hasil pencurian;
- Bahwa awal mulanya saksi bisa menyalurkan mobil tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2014 saksi mendapat telepon dari Sdr. Sukiman yang menjelaskan bahwa ada mobil yang akan digadaikan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian setelah mendapat informasi tersebut saksi menghubungi Sdr. Ahmad Mujalli dan mengatakan ada mobil yang akan digadaikan seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Sdr. Ahmad Mujalli menawarkan dengan harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa yang saksi lakukan setelah Sdr. Ahmad Mujalli melakukan penawaran kemudian saksi menghubungi Sdr. Sukiman dan mengatakan bahwa ada yang menawarkan dengan harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan Sdr. Sukiman setuju dengan harga tersebut;
- Bahwa setelah Sdr. Sukiman setuju dengan harga sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), setelah itu saksi menghubungi Sdr. Ahmad Mujalli dan menanyakan kapan akan mengambil mobil tersebut dan dijawab oleh Sdr. ahmad Mujalli bahwa uang tersebut belum cukup untuk membayar mobil gadaian tersebut dan sedang mencari pinjaman uang mencukupinya;

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 Sdr. Ahmad menghubungi saksi dan menanyakan masih ada atau tidak mobil yang akan digadaikan dan saksi jawab masih ada kemudian Sdr. Ahmad Mujalli datang ke Palembang dengan menggunakan pesawat pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 dan saksi juga berangkat dari Prabumulih ke Palembang dan kami ketemuan didepan IP yang mana pada saat itu saksi bertemu dengan Sdr. Suwandi, Sdr. Sukiman, dan Sdr. Edwin dan kemudian kami pergi kearah masjid At-Taqwa dan bertemu dengan Sdr. Rusdi dan temannya dan disana dilihatkan STNK oleh temannya kepada Sdr. Ahmad Mujalli selanjutnya mereka melihat mobil dan setelah itu kami pergi ke Bank BRI untuk mengambil uang dan Sdr. Rusdi bersama dengan temannya mengambil mobil dan bertemu didepan istana gubernur dan saat itu saksi diberikan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) oleh Sdr. Sukiman kemudian saya minta antar Sdr. Ahmad Mujalli untuk dapat mencari mobil untuk pulang ke prabumulih ;
 - Bahwa saksi mendapatkan bagian dari hasil penggadaian mobil tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
 - Bahwa peranan saksi dalam perkara ini ialah mencari orang yang ingin menerima gadaian mobil tersebut ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jika mobil tersebut adalah mobil hasil curian;
 - Bahwa saksi pernah menanyakan kepemilikan mobil tersebut kepada Sdr. Sukiman dan Sdr. Sukiman menjawab bahwa mobil tersebut adalah milik leasing;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

7. Saksi **EDWIN BIN SAHRUDIN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik dan membenarkan semua keterangannya sewaktu di penyidik ;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama saksi dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;

Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN Pbm Hal 21 dari 43.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa benar keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini dikarenakan saksi juga ikut berperan dalam menggadaikan mobil ;
- Bahwa saksi tahu bahwa ada mobil yang akan digadaikan dari teman saksi Sdr. Kemas minta dicariin orang untuk tempat menggadaikan mobil
- Bahwa jenis mobil yang akan digadaikan saat itu adalah mobil Innova tahun 2014;
- Bahwa setelah saksi ditelpon oleh Sdr. Rusdi lalu setelah mendapat informasi dari Sdr. Kemas lalu saksi menelpon Sdr. Suwandi dan mengatakan bahwa ada mobil yang akan digadaikan dan mobil tersebut ada STNK nya dan dijawab oleh Sdr. Suwandi bahwa dia akan membantu untuk mencari orang yang menerima gadaian mobil tersebut;
- Bahwa Sdr. Kemas menawarkan harga mobil yang akan digadaikan saat itu dengan harga sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) akan tetapi saksi tawarkan kepada Sdr. Suwandi sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa lokasi serah terima mobil gadaian tersebut pada tanggal 16 Desember 2014 saksi ditelepon oleh Sdr. Suwandi untuk datang kerumahnya dan ikut melihat mobil gadaian tersebut, kemudian saksi, Sdr. Suwandi, dan Sdr. Sukiman pergi kearah Kambang Iwak untuk melihat mobil tersebut dan kami bertemu dengan Sdr. Rusdi yang memiliki mobil
- Bahwa kemudian saksi melihat Sdr. Sukiman dibonceng oleh Sdr. Rusdi menuju ATM di daerah Demang Lebar Daun sedangkan saksi dan dan Sdr. Suwandi naik mobil mengiringi Sdr. Sukiman dan Sdr. Rusdi setelah sampai di ATM saya melihat Sdr. Rusdi, Sdr. Sukiman dan 3 orang lainnya berada didekat ATM, lalu saksi dan Sdr. Suwandi menuju kearah warung pempek yang ada disana, tak lama kemudian Sdr. Kemas datang dan menemui saksi dan saksi pun diantar pulang ;
- Bahwa pada saat saksi sedang diantar oleh Sdr. Kemas untuk pulang kerumah pada saat saksi sedang berada di jalan Sdr. Suwandi menelpon saksi dan menyuruh datang kerumahnya, kemudian saksi dan Sdr. Kemas langsung menuju rumah Sdr. Suwandi;



- Bahwa yang saksi lakukan ketika berada dirumah Sdr. Suwandi saat itu saksi diberi uang oleh Sdr. Suwandi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan tetapi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu saksi berikan kepada Sdr. Kemas dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lagi saksi berikan kepada orang yang ada dirumah Sdr. Suwandi sehingga saksi hanya menerima uang hasil gadaian mobil tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu juga Sdr. Kemas diberi uang juga oleh Sdr. Suwandi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa saksi sudah pernah melihat mobil yang akan digadaikan tersebut
 - Bahwa saksi baru tahu jika mobil tersebut adalah mobil hasil curian pada saat setelah saksi dikantor polisi;
 - Bahwa menurut saksi besar harga mobil Innova yang ditawarkan oleh Sdr. Rusdi merupakan harga yang tidak wajar dan patut dicurigai merupakan hasil kejahatan ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

8. Saksi **SUWANDI, SE. BIN ABDUL ROHIM**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik dan membenarkan semua keterangannya sewaktu di penyidik ;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama saksi dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa benar keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi tahu mengapa dihadirkan pada persidangan hari ini dijadikan saksi dalam perkara ini dimana saksi juga ikut berperan dalam menggadaikan mobil ;
- Bahwa saksi tahu bahwa ada mobil yang akan digadaikan dari teman saksi Sdr. Erwin minta dicariin orang untuk tempat menggadaikan mobil;

Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN Pbm Hal 23 dari 43.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis mobil yang akan digadaikan adalah mobil Innova tahun 2014;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari Sdr. Erwin lalu saksi menelpon Sdr. Sukiman dan mengatakan bahwa ada mobil yang akan digadaikan dan mobil tersebut ada STNK nya dan dijawab oleh Sdr. Sukiman bahwa dia akan membantu untuk mencari orang yang menerima gadaian mobil tersebut;
- Bahwa Sdr. Erwin menawarkan harga mobil yang akan digadaikan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2014 saya menelepon Sdr. Sukiman dan menanyakan apakah orang yang akan menerima gadai mobil tersebut datang hari ini dan dijawab oleh Sdr. Sukiman bahwa orang yang mengambil gadaian mobil tersebut jadi datang untuk mengambil gadaian mobil tersebut ;
- Bahwa setelah menelpon Sdr. Sukiman kemudian saksi menelpon Sdr. Edwin bahwa sudah ada orang yang mau menerima gadai mobil tersebut dan tidak lama kemudian datang Sdr. Sukiman dan Sdr. Edwin kerumah saksi ;
- Bahwa yang terjadi setelah Sdr. Sukiman dan Sdr. Edwin berkumpul dirumah saksi, kemudian Sdr. Sukiman memberi tahu bahwa orang yang akan menerima gadai mobil mengunggu di daerah Internasional Plaza (IP) lalu kami berangkat menuju IP dan kami bertemu dengan teman Sdr. Sukiman yaitu Sdr. Misbaudin dan 2 (dua) orang teman Sdr. Misbah ;
- Bahwa setelah bertemu di IP apalagi yang saksi lakukan saat itu lalu Sdr. Edwin mendapat telepon dari Sdr. Rusdi dan menyuruh kami kelokasi Kambang Iwak dan setelah sampai di Kambang Iwak kami bertemu denga 2 (dua) orang yang bernama Sdr. Rusdi dan temannya;
- Bahwa saat itu saksi lihat Sdr.Rusdi, temannya serta Sdr. Sukiman dan temannya pergi untuk melihat mobil mobil yang akan digadaikan tersebut dan tak lama kemudian Sdr. Misbaudin mengatakan bahwa kami yang tinggal disana diminta untuk ke Bank BRI dimana pada saat itu Sdr. Rusdi dan Sdr. Sukiman serta 2 orang yang lainnya sudah lebih dulu disana untuk mengambil kekurangan uang pembayaran gadaian mobil tersebut ;
- Bahwa saksi mendapatkan bagian dari hasil penggadaian mobil tersebut dimana saat itu Sdr. Sukiman menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kan tetapi sudah dipotong Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk makan-makan. Kemudian uang tersebut saksi bagi kepada Sdr. Edwin Rp.

24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Sdr. Sukiman Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Sdr. Kemas Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya makan-makan dan minyak yang saksi tutupin dulu pada saat itu;

- Bahwa saksi tidak tahu jika mobil tersebut adalah mobil hasil curian ;
- Bahwa saksi mau membantu karena saksi juga pernah melakukan gadai kendaraan dengan Sdr. Edwin ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

9. Saksi **SUKIMAN ALS. GIMAN BIN A. RAHIM,** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik dan membenarkan semua keterangannya sewaktu di penyidik ;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama saksi dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa benar keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saya dijadikan saksi dalam perkara ini dikarenakan saksi juga ikut berperan dalam menggadaikan mobil ;
- Bahwa saksi tahu bahwa ada mobil yang akan digadaikan dari teman saksi Sdr. Suwandi minta dicariin orang untuk tempat menggadaikan mobil;
- Bahwa jenis mobil yang akan digadaikan adalah mobil Innova tahun 2014;
- Bahwa setelah saksi ditelpon oleh Sdr. Suwandi lalu apakah saksi mencari orang yang mau menerima gadai mobil tersebut lalu saksi menelpon Sdr. Misbaudin dan mengatakan bahwa ada mobil yang akan digadaikan dan mobil tersebut ada STNK

Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN Pbm Hal 25 dari 43.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya dan dijawab oleh Sdr. Misbaudin bahwa dia akan membantu untuk mencari orang yang menerima gadaian mobil tersebut;

- Bahwa saksi menawarkan mobil tersebut kepada Sdr. Misbaudin sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kronologis penggadaian mobil tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 saksi ditelepon oleh Sdr. Misbaudin dan mengatakan bahwa dia dan orang yang akan menerima gadaian mobil tersebut sudah ada di IP, kemudian saksi pergi ke rumah Sdr. Suwandi, yang pada saat itu juga ada Sdr. Edwin lalu kami bersama-sama pergi ke depan IP dengan menggunakan mobil dan kami bertemu dengan Sdr. Misbaudin dan 2 temannya, kemudian saksi dan yang lainnya pergi ke daerah Kambang Iwak untuk bertemu dengan Sdr. Rusdi dan temannya, kemudian saksi dan Sdr. Rusdi pergi dengan menggunakan sepeda motor dan pembeli yang saksi tidak tahu namanya berboncengan dengan temannya Sdr. Rusdi menuju ke Bank BRI daerah Padang Selasa sedangkan Sdr. Misbaudin, Sdr. Edwin, dan Sdr. Suwandi mengikuti dari belakang;
- Bahwa saksi dan yang lainnya menuju ke Bank BRI dimana pada saat itu pembeli ke Bank dikarenakan pembeli pada saat itu belum cukup mengambil uang yang akan digunakan untuk membayar mobil yang akan digadaikan pada saat itu ;
- Bahwa setelah pembeli mengambil uang dari Bank saat itu, kemudian kami berempas masuk kedalam mobil dimana pada saat itu pembeli menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Sdr. Rusdi dan Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada saksi yang seharusnya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) akan tetapi dikarenakan ada mobil yang kempot maka dikurangi sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut saksi serahkan kepada Sdr. Suwandi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) saksi berikan kepada Sdr. Misbaudin;
- Bahwa saksi mendapat bagian dari hasil penggadaian mobil tersebut sebesar Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak tahu jika mobil tersebut adalah mobil hasil curian ;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Misbaudin ketika saksi pernah menggadaikan mobil dengan dirinya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan atau saksi A de charge akan tetapi terdakwa secara tegas menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan atau saksi A de charge;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik dan membenarkan semua keterangannya sewaktu di penyidik ;
- Bahwa terdakwa tahu dipanggil kepersidangan ini adalah sebagai terdakwa dalam perkara ini dan terdakwa pernah diperiksa di Kantor Polisi, dan pada saat pemeriksaan tersebut terdakwa tidak ada dipaksa, dan keterangannya di Polisi tersebut benar semuanya dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa benar dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama terdakwa dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa saya dijadikan terdakwa dalam perkara ini dikarenakan Terda juga ikut berperan dalam menggadaikan mobil ;
- Bahwa terdakwa tahu bahwa ada mobil yang akan digadaikan dari teman terdakwa yaitu saksi Rusdi minta dicariin orang untuk tempat menggadaikan mobil;
- Bahwa jenis mobil yang akan digadaikan adalah mobil Innova tahun 2014;
- Bahwa setelah terdakwa ditelpon oleh saksi Rusdi lalu terdakwa menelpon saksi Edwin dan mengatakan bahwa ada mobil yang akan digadaikan dan dijawab oleh saksi Edwin bahwa dia akan membantu untuk mencari orang yang menerima gadaian mobil tersebut;
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2014 sekitar pukul 17.30 wib saksi Edwin menelpon terdakwa dan mengatakan bahwa ada orang yang mau menerima gadaian mobil tersebut yaitu saksi Suwandi, kemudian terdakwa menelpon saksi Rusdi bahwa ada yang mau menerima gadaian tersebut dan saksi Rusdi mengajak untuk menemui saksi Suwandi akan tetapi karena sudah malam lalu terdakwa jawab besok saja ketemuannya dikarenakan hari sudah malam;

Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN Pbm Hal 27 dari 43.



- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 saksi Rusdi menelpon terdakwa lagi akan tetapi belum ada kabar dari saksi Suwandi, lalu pada sore harinya sekitar pukul 18.00 saksi Rusdi meminta nomor telepon saksi Edwin dan semenjak itu saksi Rusdi tidak pernah menghubungi terdakwa lagi, kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Desember sekitar pukul 09.00 wib saksi Rusdi menelpon terdakwa dan mengatakan mobil tersebut sudah dipegang oleh saksi Suwandi dan mengajak terdakwa untuk ketemu ditempat kerja;
- Bahwa saksi Rusdi ingin bertemu dengan terdakwa untuk diajak saksi Rusdi ketemu untuk memberikan uang bagian terdakwa atas penggadaian mobil tersebut;
- Bahwa terdakwa mendapat bagian dari saksi Rusdi sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dari saksi Suwandi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan dari saksi Edwin sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa belum pernah melihat mobil yang akan digadaikan tersebut;
- Bahwa terdakwa baru tahu jika mobil tersebut adalah mobil hasil curian pada saat setelah terdakwa di bawa ke kantor polisi;
- Bahwa harga mobil inova yang ditawarkan oleh saksi Rusdi kepada terdakwa menurut terdakwa harga yang tidak wajar ;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan Majelis Hakim dipersidangan dibenarkan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Toyota Kijang Innova Type G Diesel warna Hitam Metalik Tahun 2014 Nopol BG 1443 IK
- 1 (satu) buah kunci kontak asli yang ada remotenya dan 1 (satu) buah kunci kontak asli dan tidak ada remotenya
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Kijang Innova Type G Diesel warna Hitam Metalik Tahun 2014 Nopol BG 1443 IK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan Undang-undang sehingga cukup beralasan untuk diajukan di persidangan dan diterima sebagai barang bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Persidangan dinyatakan sebagai bagian dan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dan lain bukti-bukti tersebut, dihubungkan pula dengan adanya barang-barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan, maka dapatlah diperoleh adanya fakta – fakta dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polres Prabumulih dikarenakan Terdakwa bersama-sama dengan Rusdi Bin Mustar, Sukiman Alias Gimam, Edwin Bin Sahrudin, Suwandi dan Misbaudin, Misbaudin telah menggadaikan mobil Toyota Kijang Innova Type G Diesel warna Hitam Metallic Tahun 2014 Bopol BG 1443 IK;
- Bahwa mobil yang digadaikan tersebut adalah milik PT. Mitra Pinashtika Mursika Rent yang disewa oleh PT. KAI yang hilang di Jalan Mentawai Gang Praja No.81 RT 03 RW 01 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 12 Desember 2014 pukul 15.30 WIB bertempat di pangkalan Ojek Jalan Srijaya Negara Bukit Besar Palembang Rusdi alias Diding Bin Mustar didatangi oleh Andre dan berkata "ding dimando lokak nak gadaike mobil tempat

Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN Pbm Hal 29 dari 43.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ngelemparkenyoy , kemudian Rusdi alias Diding Bin Mustar jawab "mobil apa pak ? dijawab ado lokak mobil innova di prabumulih;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu 13 Desember 2014 pukul 06.00 WIB datang Andre Als Andi, Alam, dan Adi kerumah Rusdi alias Diding Bin Mustar Rusdi alias Diding Bin Mustar Rusdi alias Diding Bin Mustar untuk memberitahukan bahwa mobil yang dibawa dari Prabumulih sudah ada namun dalam posisi terjebak dilumpur didekat rumah Alam di Jalan. Gelora 32 Ilir Palembang; Kemudian mobil tersebut diparkir disamping rumah Rusdi alias Diding Bin Mustar, lalu Andre Als Andi langsung menyerahkan mobil tersebut beserta kunci dan STNK nya kepada Rusdi alias Diding Bin Mustar;
- Bahwa Andre menawarkan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa setelah mendapat info dari Sdr. Andre saksi Rusdi bin Mustar langsung menghubungi Terdakwa bahwa ada mobil yang akan digadaikan seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menawar seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) akan tetapi Sdr. Andre tidak mau, lalu Terdakwa menaikkan harga menjadi Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Sdr. Andre setuju;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari saksi Rusdi lalu Terdakwa menelpon saksi Edwin dan mengatakan bahwa ada mobil yang akan digadaikan dan selanjutnya saksi Edwin



menelpon saksi Suwandi dan mengatakan bahwa ada mobil yang akan digadaikan dan mobil tersebut ada STNKnya dengan harga yang ditawarkan Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan dijawab oleh saksi Suwandi bahwa dia akan membantu untuk mencari orang yang menerima gadaian mobil tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi Suwandi menelpon saksi Sukiman dan mengatakan bahwa ada mobil yang akan digadaikan dan mobil tersebut ada STNKnya lalu saksi Sukiman menelpon saksi Misbaudin dan mengatakan bahwa ada mobil yang akan digadaikan dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan mobil tersebut ada STNKnya dan dijawab oleh saksi Misbaudin bahwa dia akan membantu untuk mencari orang yang menerima gadaian mobil tersebut;
- Bahwa kemudian setelah mendapat informasi tersebut saksi Misbaudin menghubungi saksi Ahmad Mujalli dan mengatakan ada mobil yang akan digadaikan seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian saksi Ahmad Mujalli memberitahukan saksi Hendi dan saksi Hendi mau mengambil mobil tersebut dengan harga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), lalu saksi Ahmad Mujalli menawar ke saksi Misbaudin dengan harga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian saksi Misbaudin menghubungi saksi Sukiman dan mengatakan bahwa ada yang menawar dengan harga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan saksi Sukiman setuju dengan harga tersebut;
- Bahwa kemudian di Kambang Iwak pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekira pukul 09.00 WIB saksi Suwandi, SE Bin Abdul Rohim, saksi Edwin Bin Sahrudin, saksi Sukiman Als Gimam Bin A. Rahim, saksi Misbaudin Bin Amirudin dan 2 orang pembeli yaitu saksi Ahmad Mujalli Bin H. Muzakki dan Saksi Hendi

Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN Pbm Hal 31 dari 43.



Kusmana Bin Arim bertemu dengan Rusdi alias Diding Bin Mustar dan Andre;

- Bahwa selanjutnya saksi Rusdi, saksi Sukiman, dan Sdr. Andre mengambil mobil Innova tersebut di rumah saksi Rusdi lalu kembali lagi ke bank BRI dimana saksi Hendi mengambil uang;
- Bahwa kemudian saksi Ahmad Mujalli menyerahkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi Rusdi dan Rp14.300.000,00 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada saksi Sukiman yang seharusnya Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) akan tetapi dikarenakan ada mobil yang kempot maka dikurangi Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menerima uang tersebut selanjutnya saksi Rusdi menyerahkan kunci mobil dan STNK kepada saksi Ahmad Mujalli dan kemudian uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) saksi Rusdi serahkan kepada Sdr. Andre;
- Bahwa Terdakwa mendapat bagian dari saksi Rusdi sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dari saksi Suwandi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan dari Edwin sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa oleh saksi Ahmad Mujalli Bin H. Muzakki dan Saksi Hendi Kusmana Bin Arim mobil Toyota Kijang Innova Type G Diesel warna Hitam Metallic Tahun 2014 plat nomor polisi BG 1792 IO yang merupakan plat nomor polisi yang palsu sedangkan Nomor Polisi yang asli adalah



Nopol BG 1443 IK yang posisinya ada dibalik plat nomor palsu dibawa ke Bangka akan tetapi di Pelabuhan Mentok di tangkap oleh Anggota Polres Bangka ;

- Bahwa benar barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan dipersidangan yang kesemuanya diakui oleh terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 143 jo. Pasal 182 (4) KUHP jo Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 No. 68/K/Kr/1973, yang menjadi dasar pemeriksaan terdakwa di persidangan adalah Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta dan keadaan-keadaan dipersidangan yang terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti, apakah dengan fakta-fakta yang telah terungkap tersebut di atas, telah dapat memenuhi unsur-unsur atau kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan pidana seperti yang tersebut dalam dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu :

Primair :

- Pasal 480 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana ;

Subsidiar :

- Pasal 480 Ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa untuk dapat diterapkan ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan Subsidiaritas tersebut di atas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana yang harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 Barang siapa ;
- 2 Membeli, menyewakan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan,

Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN Pbm Hal 33 dari 43.



mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

- 3 Orang yang melakukan, yang meyeruh melakukan dan turut serta melakukan;

Unsur ke- 1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (*strafbaar feit*) dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (*rechts person*), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan **KEMAS MUHAMAD TAMIMI Bin KEMAS ABDUL RONI** yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan keterangan para terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **KEMAS MUHAMAD TAMIMI Bin KEMAS ABDUL RONI** di persidangan bahwa terdakwa dapat menjawab secara baik semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa rohani terdakwa dalam keadaan yang sehat ;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan – keadaan tersebut di atas Majelis Hakim menilai terdakwa tergolong cakap atau mampu bertanggung jawab secara hukum atas segala perbuatannya serta diyakini pula oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat sebagai subyek pelaku, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur ke 2. membeli, menyewakan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda



yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, cukup jika salah satu perbuatan yang terpenuhi, maka sudah terpenuhilah unsur ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 12 Desember 2014 pukul 15.30 WIB bertempat di pangkalan Ojek Jalan Srijaya Negara Bukit Besar Palembang saksi Rusdi alias Diding Bin Mustar didatangi oleh Andre dan berkata "ding dimano ado lokak nak gadaike mobil tempat ngelemparkeny, kemudian saksi Rusdi alias Diding Bin Mustar jawab "mobil apa pak ? dijawab ado lokak mobil innova di Prabumulih dimana Andre menawarkan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk menggadaikan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mendapat info dari Sdr. Andre saksi Rusdi bin Mustar langsung menghubungi Terdakwa bahwa ada mobil yang akan digadaikan seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah); saat itu Terdakwa menawar seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) akan tetapi Sdr. Andre tidak mau, lalu Terdakwa menaikkan harga menjadi Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Sdr. Andre setuju;

Menimbang, bahwa setelah mendapat informasi dari saksi Rusdi lalu Terdakwa menelpon saksi Edwin dan mengatakan bahwa ada mobil yang akan digadaikan dan selanjutnya saksi Edwin menelpon saksi Suwandi dan mengatakan bahwa ada mobil yang akan digadaikan dan mobil tersebut ada STNKnya dengan harga yang ditawarkan Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan dijawab oleh saksi Suwandi bahwa dia akan membantu untuk mencari orang yang menerima gadaian mobil tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Suwandi menelpon saksi Sukiman dan mengatakan bahwa ada mobil yang akan digadaikan dan mobil tersebut ada STNKnya lalu saksi Sukiman menelpon saksi Misbaudin dan mengatakan bahwa ada mobil yang akan digadaikan dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan mobil tersebut ada STNKnya dan dijawab oleh saksi Misbaudin bahwa dia akan membantu untuk mencari orang yang menerima gadaian mobil tersebut; Setelah mendapat informasi tersebut saksi Misbaudin menghubungi saksi Ahmad Mujalli dan mengatakan ada mobil yang akan digadaikan seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta

Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN Pbm Hal 35 dari 43.



rupiah) kemudian saksi Ahmad Mujalli memberitahukan saksi Hendi dan saksi Hendi mau mengambil mobil tersebut dengan harga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), lalu saksi Ahmad Mujalli menawar ke saksi Misbaudin dengan harga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah): Kemudian saksi Misbaudin menghubungi saksi Sukiman dan mengatakan bahwa ada yang menawar dengan harga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan saksi Sukiman setuju dengan harga tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian di Kambang Iwak pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekira pukul 09.00 WIB saksi Suwandi, SE Bin Abdul Rohim, saksi Edwin Bin Sahrudin, saksi Sukiman Als Gimam Bin A. Rahim, saksi Misbaudin Bin Amirudin dan 2 orang pembeli yaitu saksi Ahmad Mujalli Bin H. Muzakki dan Saksi Hendi Kusmana Bin Arim bertemu dengan Rusdi alias Diding Bin Mustar dan Andre; Selanjutnya saksi Rusdi, saksi Sukiman, dan Sdr. Andre mengambil mobil Innova tersebut dirumah saksi Rusdi lalu kembali lagi ke bank BRI dimana saksi Hendi mengambil uang;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Ahmad Mujalli menyerahkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi Rusdi dan Rp14.300.000,00 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada saksi Sukiman yang seharusnya Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) akan tetapi dikarenakan ada mobil yang kempot maka dikurangi Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah); Setelah menerima uang tersebut selanjutnya saksi Rusdi menyerahkan kunci mobil dan STNK kepada saksi Ahmad Mujalli dan kemudian uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) saksi Rusdi serahkan kepada Sdr. Andre;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat bagian dari saksi Rusdi sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dari saksi Suwandi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan dari Edwin sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta di persidangan Terdakwa mengetahui mobil Innova tersebut digadaikan dengan harga yang tidak wajar dan patut dicurigai merupakan hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan mobil yang digadaikan tersebut yaitu mobil Innova tipe G diesel warna hitam metalik tahun 2014 Nopol BG 1443-IK No. Mesin 2 KD -U480827 No. Rangka MHFXS42G3E2552621 adalah mobil yang hilang pada tanggal 12 Desember 2014 sekira pukul 03.30 WIB di



halaman parkir dirumah kontrakan pak Hendra di Jalan Mentawai Gang Praja Nomor 81 RT 03 RW 01 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur, mobil tersebut sewaan PT. Kereta Api Indonesia dari PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA RENT;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur Terdakwa menggadaikan sesuatu barang yang patut di duganya diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi;

unsur ke 3. Orang yang melakukan, yang meyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Unsur keempat yaitu *melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan* yang dikenal dengan “Delik Penyertaan” dalam Pasal 55 ancaman pidananya sama dengan pelaku utama yakni dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana yaitu orang yang turut serta melakukan perbuatan itu ”Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tidak menjelaskan lebih jauh bagaimana kriteria turut serta itu. Memorie van Toelichting (MVT) menerangkan bahwa jika peserta-peserta itu *Rrechstreek deelnemen aan de uitvoering van het fiet* (langsung turut serta dalam pelaksanaan perbuatan pidana). (MVT) tidak menjelaskan lebih lanjut (Moeljatno, SH, Prof. Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan “Delik-delik Penyertaan “1983, hal 111)

Menimbang, bahwa dalam KUHP (R., Soesilo) dijelaskan bahwa turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan perbuatan sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan (Pleger) dan orang yang turut melakukan (Medepleger) semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan dari peristiwa pidana itu serta menyuruh melakukan (doenpleger);

Menimbang, bahwa kedua orang itu diminta melakukan perbuatan pelaksanaan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut. Tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, karena jika hanya menolong tidak termasuk medepleger tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (mede plichtege) R Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, politea Bogor, 1976, hal 62) jadi dikatakan turut serta melakukan perbuatan pidana jika telah melakukan perbuatan pelaksanaan dan melaksanakan anasir atau elemen peristiwa pidana.

Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN Pbm Hal 37 dari 43.



Sedangkan Prof. Moeljatno berpendapat setidaknya-tidaknya mereka semua melakukan unsur perbuatan pidana. Ini tidak berarti masing-masing harus melakukan bahkan yang dilakukan peserta tergantung pada masing-masing keadaan yang pasti adanya kerja sama yang erat antara mereka ketika melakukan pidana, orang yang turut serta mempunyai kerja sama yang erat dalam melakukan perbuatan pidana sedangkan dalam pembantuan orang yang membantu hanya melakukan peranan yang tidak penting;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan “adalah bahwa yang dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana yaitu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP maka yang dipertimbangkan adalah kategori menyuruh melakukan. Dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP karangan R. Soesilo, menyuruh melakukan (Pleger) dalam arti kata “Yang disuruh” melakukan peristiwa pidana dimana setidaknya-tidaknya dalam peristiwa ini harus ada (2) dua orang yaitu orang yang menyuruh dan disuruh melakukan (Made Pleger) yang mana dalam hal ini kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta di persidangan bermula pada hari Jum’at tanggal 12 Desember 2014 pukul 15.30 WIB bertempat di pangkalan Ojek Jalan Srijaya Negara Bukit Besar Palembang saksi Rusdi alias Diding Bin Mustar didatangi oleh Andre dan berkata “ding dimanado lokak nak gadaike mobil tempat ngelemparkenyo, kemudian saksi Rusdi alias Diding Bin Mustar jawab “mobil apa pak ? dijawab adolokak mobil innova di Prabumulih dimana Andre menawarkan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk menggadaikan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mendapat info dari Sdr. Andre saksi Rusdi bin Mustar langsung menghubungi Terdakwa bahwa ada mobil yang akan digadaikan seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah); saat itu Terdakwa menawarkan seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) akan tetapi Sdr. Andre tidak mau, lalu Terdakwa menaikkan harga menjadi Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Sdr. Andre setuju;

Menimbang, bahwa setelah mendapat informasi dari saksi Rusdi lalu Terdakwa menelpon saksi Edwin dan mengatakan bahwa ada mobil yang akan digadaikan dan selanjutnya saksi Edwin menelpon saksi Suwandi dan mengatakan bahwa ada mobil yang akan digadaikan dan mobil tersebut ada STNKnya dengan harga



yang ditawarkan Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan dijawab oleh saksi Suwandi bahwa dia akan membantu untuk mencari orang yang menerima gadaian mobil tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Suwandi menelpon saksi Sukiman dan mengatakan bahwa ada mobil yang akan digadaikan dan mobil tersebut ada STNKnya lalu saksi Sukiman menelpon saksi Misbaudin dan mengatakan bahwa ada mobil yang akan digadaikan dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan mobil tersebut ada STNKnya dan dijawab oleh saksi Misbaudin bahwa dia akan membantu untuk mencari orang yang menerima gadaian mobil tersebut; Setelah mendapat informasi tersebut saksi Misbaudin menghubungi saksi Ahmad Mujalli dan mengatakan ada mobil yang akan digadaikan seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian saksi Ahmad Mujalli memberitahukan saksi Hendi dan saksi Hendi mau mengambil mobil tersebut dengan harga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), lalu saksi Ahmad Mujalli menawar ke saksi Misbaudin dengan harga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah); Kemudian saksi Misbaudin menghubungi saksi Sukiman dan mengatakan bahwa ada yang menawar dengan harga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan saksi Sukiman setuju dengan harga tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian di Kambang Iwak pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekira pukul 09.00 WIB saksi Suwandi, SE Bin Abdul Rohim, saksi Edwin Bin Sahrudin, saksi Sukiman Als Giman Bin A. Rahim, saksi Misbaudin Bin Amirudin dan 2 orang pembeli yaitu saksi Ahmad Mujalli Bin H. Muzakki dan Saksi Hendi Kusmana Bin Arim bertemu dengan Rusdi alias Diding Bin Mustar dan Andre; Selanjutnya saksi Rusdi, saksi Sukiman, dan Sdr. Andre mengambil mobil Innova tersebut di rumah saksi Rusdi lalu kembali lagi ke bank BRI dimana saksi Hendi mengambil uang;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Ahmad Mujalli menyerahkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi Rusdi dan Rp14.300.000,00 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada saksi Sukiman yang seharusnya Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) akan tetapi dikarenakan ada mobil yang kempot maka dikurangi Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah); Setelah menerima uang tersebut selanjutnya saksi Rusdi menyerahkan kunci

Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN Pbm Hal 39 dari 43.



mobil dan STNK kepada saksi Ahmad Mujalli dan kemudian uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) saksi Rusdi serahkan kepada Sdr. Andre;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat bagian dari saksi Rusdi sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dari saksi Suwandi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan dari Edwin sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat setidaknya-tidaknya terdakwa bersama-sama dengan Misbaudin bin Amirudin, Rusdi Bin Mustar, Sukiman Alias Gimam, Edwin Bin Sahrudin, dan Suwandi mereka semua melakukan unsur perbuatan pidana dimana masing-masing harus melakukan bahkan yang dilakukan peserta tergantung pada masing-masing keadaan yang pasti adanya kerja sama yang erat antara terdakwa bersama-sama dengan Misbaudin bin Amirudin, Rusdi Bin Mustar, Sukiman Alias Gimam, Edwin Bin Sahrudin, dan Suwandi ketika melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi unsur turut serta melakukan dalam arti bersama-sama;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut :

- **Hal – hal yang memberatkan :**
 - Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak PT. Mitra Pinashtika Mustika Rent;
 - **Hal – hal yang meringankan :**
 - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;

Oleh karena itu hukuman yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan terdakwa, dan sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa penegakan hukum, harus dilakukan dengan tegas, lugas, namun harus manusiawi, yang berarti bahwa, penegakan hukum tidak hanya sekedar “ berlindung dibelakang undang-undang “, namun harus tampil pula dengan hati nurani;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam suratuntutannya, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta bersifat menjerakan bagi diri terdakwa dan tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pemidanaan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa telah menjalani penahanan yang sah, sehingga masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini, diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Innova tipe G Diesel warna Hitam Metalik Tahun 2014 No.Polisi : BG-1443-IK No.Mesin : 2KD-U480827 No.Rangka : MHFXS42G3E2552621, 1 (satu) buah kunci kontak asli yang ada remotenya dan 1 (satu) buah kunci kontak asli yang tidak ada remotenya, 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Kijang Innova tipe G Diesel warna Hitam Metalik Tahun 2014 No.Polisi : BG-1443-IK No.Mesin : 2KD-U480827 No.Rangka : MHFXS42G3E2552621 an. PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA RENT oleh karena masih diperlukan Penuntut

Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN Pbm Hal 41 dari 43.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum maka akan dikembalikan kepada Penuntut umum untuk *dipergunakan dalam perkara lain a.n. terdakwa MISBAUDIN Bin AMIRUDIN.*

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dan berkenaan dengan perkara ini dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa **KEMAS MUHAMAD TAMIMI BIN KEMAS ABDUL RONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penadahan YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA*“ sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KEMAS MUHAMAD TAMIMI BIN KEMAS ABDUL RONI** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Innova tipe G Diesel warna Hitam Metalik Tahun 2014 No.Polisi : BG-1443-IK No.Mesin : 2KD-U480827 No.Rangka : MHFXS42G3E2552621,
 - 1 (satu) buah kunci kontak asli yang ada remotenya dan 1 (satu) buah kunci kontak asli yang tidak ada remotenya,

42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Kijang Innova tipe G Diesel warna Hitam Metalik Tahun 2014 No.Polisi : BG-1443-IK No.Mesin : 2KD-U480827 No.Rangka : MHFXS42G3E2552621 an. PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA RENT *dipergunakan dalam perkara lain a.n. terdakwa MISBAUDIN Bin AMIRUDIN.*

- 1 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **RABU**, tanggal **22 APRIL 2015** oleh kami **FATIMAH, SH, MH** selaku Hakim Ketua Sidang, **DENNDY FIRDIANSYAH, SH,** dan **YUDI DHARMA, SH., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **23 APRIL 2015** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **FERRY IRAWAN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **FALISTA SAGALA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Ttd

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.

Ttd

YUDI DHARMA, S.H.,M.H.

IRAWAN, S.H.

Hakim Ketua

Ttd

FATIMAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

FERRY

Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN Pbm Hal 43 dari 43.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)